

# PEMERINTAH KOTA BANDUNG **DINAS PENANAMAN MODAL DAN** PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

#### SURAT IZIN

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KOTA BANDUNG**

NOMOR: 0060/IPSPNFI/XII/2022/DPMPTSP

#### **TENTANG**

#### IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

Dasar

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; : a.
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko:
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 C. tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
  - Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian h. Satuan Pendidikan;
  - Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
  - Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 j. November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### MENGIZINKAN:

Kepada

Nama DEDE JUNAEDI

JALAN BOJONGKONENG NO. 60, RT. 002, RW. 006, KEL. CAMPAKA, Alamat

KEC. ANDIR, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Nama Perusahaan/Yayasan

YAYASAN MAWAR MEKAR Nama Lembaga SPS POS PAUD MAWAR MEKAR

JALAN BOJONGKONENG NO. - RT. 003 RW. 006 KELURAHAN CAMPAKA, Alamat Lembaga

KECAMATAN ANDIR KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Jenis Pendidikan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Jenis Layanan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

Masa Berlaku BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB

DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

# Dengan ketentuan sebagai berikut:

 Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melaksanakan herregistrasi sampai dengan 23 Desember 2023 sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 23 Desember 2022







Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

### Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda NIP. 19680312 198709 1 001

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

#### Tembusan:

- Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidkan Provinsi Jawa Barat,
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, 3.
- Camat Andir Kota Bandung.

#### Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di https://dpmptsp.bandung.go.id, resi: A5C34A

